

SATGAS-PENCEGAHAN-KEKERASAN-SEKSUAL

2025

Kpt 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.